



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Cabang Dinas adalah Cabang DPU yang berada di Kecamatan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional DPU Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pada DPU dibentuk:
 - a. Cabang Dinas di Kecamatan dengan Wilayah Kerja masing-masing Cabang Dinas satu Kecamatan.
 - b. UPTD terdiri atas:
 1. Unit Pemadam Kebakaran;
 2. Unit Bengkel Kerja;
 3. Unit Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DPU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum meliputi kebersihan dan pertamanan, kebinamargaan, keciptakarya dan pengairan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, DPU mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Pekerjaan Umum;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD dalam lingkup Pekerjaan Umum.
- (4) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana DPU di Kecamatan, berfungsi melaksanakan sebagian tugas DPU yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (5) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional DPU di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas DPU sesuai lingkup tugasnya.
- (6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi DPU sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. Sub Dinas Pengairan;
 - d. Sub Dinas Bina Marga;
 - e. Sub Dinas Cipta Karya;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Kebersihan;

- b. Seksi Pertamanan;
 - c. Seksi Pemakaman;
 - d. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- (4) Sub Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Bina Manfaat.
- (5) Sub Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 - d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (6) Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Tata Ruang dan Tata Kota;
 - c. Seksi Perumahan dan Bangunan;
 - d. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian .
- (4) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Huruf g dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan.

- (8) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi DPU sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIB
- (2) Wakil Kepala, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIA.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVA.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural DPU berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001.


BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


H.M. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 16

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
 AN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 4 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 16 Seksi, 12 Cabang Dinas, 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIIb;
 - Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : - Yang dimaksud pelaksanaan tugas kebersihan dan pertamanan adalah tugas mengatur dan mengelola

kebersihan, persampahan, pertanaman, pohon ayoman, pemakaman, lampu penerang jalan umum dan tugas lain yang berkaitan dengan kebersihan dan pertanaman.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas kebinamargaan adalah tugas mengatur dan mengelola pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan dan tugas lain yang berkaitan dengan kebinamargaan.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas keciptakarya adalah tugas mengatur dan mengelola tata ruang, bangunan gedung pemerintah dan swasta, bangunan rumah/perumahan, penyehatan lingkungan dan tugas lain yang berkaitan dengan keciptakarya.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas pengairan adalah tugas mengatur dan mengelola bendungan, air permukaan, sumber air pada alur sungai, jaringan irigasi dan tugas lain yang berkaitan dengan pengairan.

ayat (3)
huruf a

: Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis dalam lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas DPU.

Pasal 4 s/d 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Walaupun Jabatan Eselon sama (IIIa), Wakil Kepala Dinas adalah atasan Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.